

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KEWARISAN ANAK *LI'AN* DAN ANAK HASIL ZINA

A. Kewarisan Islam Perspektif Fiqh

Waris dalam bahasa arab berasal dari akar kata *Wa-Ra-Tsa, Yaritsu Wa Miratsan*,⁶⁶ secara bahasa berarti pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sesuatu itu lebih umum dari harta, meliputi ilmu, kemudian dan sebagainya. Alam al Qur'an ditemukan beberapa lafadz *wa-ra-tsa* yang antara lain diterjemahkan dengan menggantikan kedudukan (*Qs. An-Naml: 16*), menganugrahkan (*Qs. Az Zumar: 74*), menerima warisan (*Qs. Maryam: 6*). Sedang menurut istilah, Kewarisan adalah pemindahan pemilikan harta dari penguasaan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup atau hak-hak syar'iyah.⁶⁷

Peralihan harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya denan nama pewarisan dapat terjadi jika terdapat empat unsur pewarisan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Matinya pewaris.
2. Hidupnya ahli waris saat kematian pewaris.
3. Pewaris meninggalkan tirkah.
4. Tidak ada penghalang, adapun penghalang-penghalang pewarisan itu adalah Perbudakan, Pembunuhan dan Berlainan agama.

⁶⁶ M. Ali Ash Shabuni, *Al Mawaris fi syari'at al islamiyah 'ala dhau'I kitabi wa as Sunah*, (Arab Saudi: Dar al Qalam,1979),h.30. lihat buku *Problematika hukum kewarisan islam kontemporer di Indonesia*, h. 113.

⁶⁷ *Ibid*

B. Pengertian Anak *Li'an*

Li'an ialah sumpah dari seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan tidak mampu menghadirkan empat orang saksi sebagai penguat dakwaannya. Sumpah tersebut diucapkan sebanyak empat kali dan pada kali yang ke-5 di tambah dengan ucapan “laknat allah atas saya kalau saya berdusta” . kemudian si istri juga di beri kesempatan menolak *Li'an* suaminya dengan bersumpah pula sebanyak empat kali dalam bentuk pengingkaran atas tuduhan suami tadi dan pada kali yang kelima mengucapkan “ kemarahan allah atas saya kalau suami saya benar dengan ucapannya. *Li'an* terjadi bila tuduhan zina yang di lemparkan oleh suami itu di bantah oleh istri , kemudian suami tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Sebagai akibat dari dari *Li'an* ada dua hal yang berkaitan dengan kewarisan yaitu

1. Putus hubungan antara suami istri.
2. Putus antara suami yang *meli'an* dengan anak yang di lahirkan.⁶⁸

Tentang sifat *Li'an* di atas hampir sama menurut jumhur ulama dan di antara mereka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat yang cukup besar. Kemudian mereka berpendapat, apakah dia boleh merujuk istrinya setelah jumhur ulama sepakat bahwa perceraian menjadi keharusan karena *Li'an*. Kemungkinan dengan sendirinya dan kemungkinan dengan keputusan hakim berdasarkan apa yang akan kami bicarakan selanjutnya;

⁶⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), cet. Ke-2, h.6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Malik, Syafi'I, Ats-Tsauri, Daud, Ahmad dan jumhur fuqaha berbagai negeri mengatakan bahwa kedua suami istri tidak bisa berkumpul selamanya, meskipun suami mendustakannya.
2. Abu hanifah dan sekelompok ulama mengatakan jika suami mendustakan dirinya, maka dia di cambuk sebagai hukuman had dan dia sebagai salah seorang pelamar.
3. Sekelompok ulama lain mengatakan bahwa istrinya di kembalikan kepadanya.

Hujjah kelompok pertama yaitu sabda Rasulullah SAW, “*Tidak ada jalan bagimu atas dirinya*” dan beliau tidak memberikan pengecualian maka keharaman tersebut mutlak.

Hujjah kelompok kedua: Bahwa jika suami mendustakan dirinya, maka berarti dia telah membatalkan hukum *Li'an*. Sebagaimana anak tersebut dinisbatkan kepadanya, begitu juga istri di kembalikan kepadanya. Hal itu karena sebab yang mengharuskan keharaman hanyalah ketidaktahuan tentang penentuan kebenaran salah satu dari keduanya, dengan kepastian bahwa salah satu dari keduanya berdusta. Jika terbukti, maka pengharaman tersebut terhapus.⁶⁹

C. Pengertian Anak Zina

Anak zina adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah. Meskipun anak zina itu mempunyai status hukum yang sama

⁶⁹ Ibnu rusyd “*Bidayatul MUjtahid[2]*” (Jakarta ; Pustaka Azzam,2007) cet 1 h.240

dengan anak *Li'an* yaitu sama-sama tidak sah, namun perbedaan di antara keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas statusnya dari awal, seperti lahir dari perempuan yang tidak bersuami sedangkan anak *Li'an* lahir dari perempuan yang bersuami namun tidak di akui anak tersebut oleh suaminya.⁷⁰

Pendapat anak zina menurut ulama :

1. Menurut Hasanayn Muhammad Makluf, Anak Zina adalah Hubungan badan (Senggama) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah di tentukan.⁷¹
2. Menurut Wahbah az-Zuhaili mencatat bahwa menurut ulama Malikiyah, Zina adalah salah satu penghalang kewarisan di dalam ketentuan fiqh islam, oleh karenanya seorang walad az-zina tidak bisa saling mewarisi dengan ayahnya, meskipun ayah tersebut mengakuinya sebagai anak biologisnya.⁷²
3. Menurut Mazhab Syafi'I zina adalah memasukkan zakar kedalam kemaluan mahramnya tanpa adanya unsur syubhat dan disertai nafsu.
4. Menurut Mazhab Hanbali zina adalah perbuatan keji yang dilakukan seseorang pada vagina atau kemaluan perempuan⁷³.

Dilihat dari pengertian yang dikemukakan oleh para ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam.

⁷⁰ Amir syarifuddin "*Hukum Kewarisan Islam*" (Jakarta; Kencana, 2012) cet ke 4 h 150.

⁷¹ Hasanayn Muhammad Makluf, *Al-Mawaris fi asy-syari'at al-islamiyah*, (t,tp: Matba' al-Madaniy,1996)

⁷² Wahbah az-Zuhaily, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, juz x h 383.

⁷³ Abdul Qadir audah, *At-Tasyri' al-jina'I Al-Islami Muqaranan bi Al-qanun Al-Wadh'I h.349*, di kutip dari buku Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Editor; Nurlaily Nusroh,(Jakarta; Amzah, 2013), Ed 2, cet 1, h.35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pengelompokan Ahli Waris dan Hak Masing-masing

1. Ahli waris *Zaul Furudh*

Ahli waris *Zaul Furudh* adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi. Mereka menerima harta warisan dalam urutan pertama. Bagian-bagian tertentu dalam al-Qura'an adalah $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{8}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Bagian Masing-Masing adalah sebagai berikut ;

a. Anak perempuan, bagiannya adalah:

- 1) $\frac{1}{2}$ bila anak perempuan hanya sendirian.
- 2) $\frac{2}{3}$ bila anak perempuan ada dua orang tau lebih dan tidak disertai anak laki-laki.

b. Cucu perempuan, bagiannya adalah:

- 1) $\frac{1}{2}$ bila cucu perempuan hanya sendirian
- 2) $\frac{2}{3}$ bila anak perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak disertai cucu laki-laki.
- 3) $\frac{1}{6}$ bila cucu perempuan disertai oleh seorang anak perempuan.

c. Ibu, bagiannya adalah:

- 1) $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak atau cucu atau beberapa orang saudara
- 2) $\frac{1}{3}$ bila tidak ada bersamanya anak atau cucu atau 2 saudara.
- 3) $\frac{1}{3}$ dari sisa harta bila dia bersama ayah, suami, atau istri dan tidak ada bersamanya anak atau cucu.

d. Nenek, baik melalui ayah atau ibu; seorang atau lebih mendapat $\frac{1}{6}$

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Ayah, bagiannya adalah:
 - 1) $\frac{1}{6}$ bila bersama ada anak atau cucu
 - 2) Mendapat sisa harta bila bersama tidak ada anak atau cucu laki-laki.
 - 3) $\frac{1}{6}$ dan kemudian mengambil sisa harta bila bersama ada anak atau cucu perempuan.
- f. Kakek, bagiannya adalah:
 - 1) $\frac{1}{6}$ bila bersama ada anak atau cucu.
 - 2) Mendapat sisa harta bila bersama tidak ada anak atau cucu laki-laki.
 - 3) Mengambil sisa harta bila bersama ada nak perempuan.
- g. Saudara perempuan kandung, bagiannya adalah
 - 1) $\frac{1}{2}$ bila dia seorang raja.
 - 2) $\frac{2}{3}$ bila ada dua orang lebih dan tidak bersama saudara laki-laki.
 - 3) Mengambil sisa harta bersama ada anak perempuan.
- h. Saudara perempuan seayah, bagiannya adalah
 - 1) $\frac{1}{2}$ bila dia seorang raja
 - 2) $\frac{2}{3}$ bila ada dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki
 - 3) $\frac{1}{6}$ bila bersama dengan seorang saudara perempuan kandung.
 - 4) Mengambil sisa harta bersama dengan anak perempuan
- i. Saudara perempuan seibu, bagiannya adalah
 - 1) $\frac{1}{6}$ bila dia adalah seorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) $\frac{1}{3}$ untuk dua orang atau lebih
- j. Saudara laki – laki seibu, bagiannya adalah
 - 1) $\frac{1}{6}$ bila dia adalah seorang
 - 2) $\frac{1}{3}$ untuk dua orang atau lebih
- k. Suami (duda), bagiannya adalah
 - 1) $\frac{1}{2}$ bila bersama-sama tidak ada anak atau cucu.
 - 2) $\frac{1}{4}$ bila bersama-sama ada anak dan cucu.
- l. Istri (janda), bagiannya adalah
 - 1) $\frac{1}{4}$ bila bersama-sama tidak ada anak atau cucu
 - 2) $\frac{1}{8}$ bila bersama-sama ada anak atau cucu

Ahli waris *zawl furudh* bila dia sendirian, dia mengambil bagian sesuai dengan *furudh* yang ditentukan. Apabila dia lebih dari satu orang, masing – masing mengambil hak sesuai dengan bagian yang ditentukan, kemudian dijumlahkan. Umpamanya ahli waris adalah anak perempuan, ibu dan istri, maka hak masing – masing adalah:

Anak perempuan mendapat	$\frac{1}{4}$	=	$\frac{12}{24}$
Ibu mendapat	$\frac{1}{6}$	=	$\frac{4}{24}$
Istri mendapat	$\frac{1}{8}$	=	$\frac{3}{24}$
Jumlah		=	$\frac{19}{24}$

2. Ahli Waris *Ashabah*

Ahli waris '*ashabah* adalah ahli waris yang berhak namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Qur'an dan Hadist nabi, Dia menerima hak dalam urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta bila tidak ada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersamanya ahli waris zaul furudh dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris zaul furudh yang ada bersamanya. Ahli waris ‘Ashabah ada 3:

- a. *‘Ashabah bi nafsihi* yaitu ahli waris yang menjadi ‘ashabah karena dirinya sendiri. Mereka adalah Anak – Cucu – Ayah – Kakek - Saudara Kandung – Saudara Seayah – Paman Kandung – Paman Seayah – Anak Paman Kandung – Anak Paman Seayah.

Contoh : untuk ayah $1/6 = 4/24$, untuk ibu $1/6 = 4/24$, untuk istri $1/8 = 3/24$ jumlahnya $11/24$. Sisanya yaitu $24/24 - 11/24 = 13/24$ adalah untuk 2 anak laki-laki. Untuk seorang anak laki-laki $\frac{1}{2} \times \frac{13}{24} = \frac{13}{48}$.

- b. *‘Ashabah bi ghairih* yaitu ahli waris yang mulanya bukan ahli waris ‘ashabah karena dia perempuan, namun karena di dampingi oleh saudaranya yang laki-laki maka dia menjadi ‘ashabah. Mereka adalah Anak perempuan sewaktu di dampingi anak laki-laki, Cucu perempuan sewaktu di dampingi cucu laki-laki, Saudara perempuan kandung sewaktu di dampingi saudara laki-laki kandung, Saudara perempuan seayah sewaktu di dampingi saudara laki-laki seayah.

Contohnya ahli waris adalah anak perempuan, anak laki-laki, ibu dan suami. Untuk ibu $1/6 = 2/12$, untuk suami $1/4 = 3/12$ jumlah $5/12$. Sisa harta $12/12 - 5/12 = 7/12$, untuk anak laki-laki $2/3 \times 7/12 = 14/36$, untuk anak perempuan $1/3 \times 7/12 = 7/36$.

- c. *‘Ashabah ma’aghairih* yaitu ahli waris yang semula bukan ‘ashabah namun karena ada ahli waris tertentu bersamanya yang bukan

‘ashabah, maka dia menjadi ‘ashabah sedangkan ahli waris lain tersebut tidak ikut menjadi ‘ashabah. Yang termasuk dalam golongan ini hanyalah saudara perempuan kandung atau seayah bila bersama dengan anak perempuan.

Contohnya; Untuk anak perempuan $\frac{1}{2} = \frac{12}{24}$, untuk ibu $\frac{1}{6} = \frac{4}{24}$, untuk istri $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$ jumlah $\frac{19}{24}$. Untuk saudara perempuan sisanya $\frac{24}{24} - \frac{19}{24} = \frac{5}{24}$.

3. Ahli Waris *Zaul Arham*

Ahli waris *Zaul Arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Qur’an termasuk dalam kelompok ‘ashabah adalah laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, maka zaul arham itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan. *Zaul arham* itu ada 4 kelompok:

- a. Garis keturunan lurus ke bawah yaitu:
 - 1) Anak laki-laki atau perempuan dari anak perempuan dan keturunannya.
 - 2) Anak laki-laki atau perempuan dari cucu perempuan dan keturunannya.
- b. Garis keturunan lurus ke atas yaitu :
 - 1) Ayah dari ibu dan seterusnya ke atas.
 - 2) Ayah dari ibunya ibu dan seterusnya ke atas.
 - 3) Ayah dari ibunya ayah dan seterusnya ke atas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Garis keturunan ke samping pertama yaitu :
 - 1) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah dan anaknya.
 - 2) Anak laki-laki atau perempuan dari saudara seibu dan seterusnya ke bawah.
- d. Garis keturunan ke samping kedua yaitu
 - 1) Saudara perempuan (Kandung, seayah atau seibu) dari ayah dan anaknya.
 - 2) Saudara laki-laki atau perempuan (Kandung, seayah, seibu) dari ibu dan seterusnya ke bawah.

Tentang hak kewarisannya, menurut sebagian ulama mereka adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris *zawl furudh* dan tidak ada pula *'ashabah*. Dasar pemikiran mereka adalah terdapatnya *Zawl arham* itu dalam al-Qur'an *Qs al-Anfal* ayat 75. Umpunya ahli warisnya hanyalah seorang kemenakan atau anak dari saudara perempuan. Menurut sebagian ulama termasuk pendapat yang kuat di kalangan Syafi'iyah *Zawl Arham* tidak berhak menerima warisan. Harta warisan kelebihan dari hak *Zawl furudh* yang tidak mempunyai *ashabah* atau sama sekali tidak ada ahli waris *Zawl Furudh* dan *ashabah* diserahkan ke *Baitul Maal*.

Umpamanya adalah Anak perempuan dari anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ – Anak laki-laki dari saudara perempuan mendapat sisa harta $\frac{1}{2}$. Dalam contoh ini yang lebih berhak adalah anak perempuan dari anak perempuan karena hubungannya kepada pewaris hanya melalui satu

perantara, sedangkan anak laki-laki dari saudara perempuan melalui perantara saudara perempuan dan ayah.

E. Sumber Hukum Kewarisan Anak *Li'an* dan Hasil Zina

Sumber hukum anak *Li'an* dan anak hasil zina adalah ayat-ayat

Faraidh (warisan), yaitu surat An-Nisa ayat 11 dan 12, serta hadits Nabi Saw :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدْسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana. (QS. An Nisa : 11)⁷⁴.

⁷⁴ Pt Cordoba internasional indonesia , *Al-Qur'an Cordoba*, Penanggung jawab materi, Andi Subarkah, (Bandung : 2012), cet 1 h. 78.

Secara zahir, dapat diketahui bahwa apabila seseorang meninggal dunia dan dia hanya diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga, kemudian apabila dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Sehingga apabila seorang anak hasil zina meninggal dunia dan ia hanya memiliki ibu dan bapak saja, maka ibunya mendapatkan bagian sepertiga dari harta warisan yang ia tinggalkan. Kemudian jika anak hasil zina tersebut memiliki saudara se-ibu, maka ibunya mendapatkan bagian seperenam dari harta yang ditinggalkannya.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
 الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
 إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya :“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An Nisa : 12)⁷⁵.

Dari ayat diatas, secara zahir dapat diketahui bahwa jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggal ayah dan tidak meninggal anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam sepertiga itu. Begitu juga dengan anak zina. Jika ia tidak mempunyai anak, namun mempunyai seorang saudara se-ibu baik laki-laki maupun perempuan, maka ia mendapatkan seperenam. Kemudian jika anak hasil zina itu mempunyai saudara seibu lebih dari seorang, maka mereka mendapatkan bagian sebesar sepertiga dari harta warisan yang ditinggalkan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجُفُورَا الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (رواه البخار و مسلم)⁷⁶

Artinya : Dari ibnu Abbas Ra, Dari nabi Saw, ia berkata : Berikanlah Faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam alquran) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits Nabi Saw yang diriwayatkan dari ibnu Abbas ra menunjukkan perintah untuk memberikan harta warisan kepada yang berhak. Dalil-dalil tersebut diatas, secara umum telah menjelaskan mengenai pembagian harta warisan orang yang meninggal dunia itu adalah anak sah maupun anak *Li'an*

⁷⁵ Pt Cordoba internasional indonesia , h. 79

⁷⁶ Hadits Shahih, Al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, (Qahirah : Dar Ibnu al Hisyam, 2004), cet. Ke-1, h. 785.

atau anak hasil zina. Sedangkan dalil yang mengkhhususkan keumuman ayat dan hadits diatas, yaitu nabi saw :

فِي حَدِيثِ الْمُتَلَاعِنِينَ الَّذِي يَرُوهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: وَكَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ، قَالَ: ثُمَّ جَرَّتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرْتُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ (روه البخارى ومسلم)⁷⁷

Artinya : "Dalam hadits suami istri yang bermula'anah yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id itu, sahal berkata : Bahwa perempuan tersebut sedang hamil, sedang anak dibangsakan kepada ibunya. Maka menurut sunnah (cara) yang berlaku, bahwa anak tersebut menjadi ahli waris dari ibunya dan ibunya menjadi ahli waris dari anaknya menurut apa yang telah ditetapkan Allah. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits diatas mengkhhususkan keumuman dalil-dalil sebelumnya, sehingga meskipun seseorang yang meninggal dunia itu mempunyai bapak, namun jika ia adalah seorang anak *Li'an* atau anak hasil zina maka yang berhak mewarisi harta peninggalannya hanya ibunya saja. Hal ini juga dijelaskan didalam hadits nabi saw.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ غَاوَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زَنَانٍ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (روه الترمذى)⁷⁸

Artinya : "Qutaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Lathi'ab menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya : "Sesungguhnya Nabi Saw bersabda : "Siapa saja laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan merdeka atau hamba sahaya, maka anaknya itu adalah anak zina, dia tidak dapat mewarisi dan diwarisi. (HR. Tirmidzi)

Hadits-Hadits di atas merupakan sumber dan dasar hukum untuk membagikan harta warisan kepada anak *Li'an* dan anak hasil zina serta pembagian harta warisannya. Hadits itu menunjukkan bahwa anak *Li'an* dan anak hasil zina hanya dapat waris dan mewarisi dengan ibu yang

⁷⁷ Al Bukhari, *Op . Cit*, h. 641. Redaksi Lihat Jaih Mubarak dan Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtasar Nail Al Authar*, Penerjemah : Ari Hamzah, Fachrudin, Asep Saefullah, (Jakarta : Pusataka Azzam, 2006), cet. Ke-2, h. 353.

⁷⁸ At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, (Beirut : Darul Fikr, 1994), juz 4, h. 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melahirkannya dan atau dengan keluarga dari pihak ibunya⁷⁹. Anak *Li'an* dan anak hasil zina tidak dapat waris dan mewarisi dengan laki-laki yang menyebabkan dia lahir. Baik anak hasil zina tersebut lahir dari perempuan yang merdeka maupun dari seorang budak⁸⁰.

F. Kedudukan dan Hubungan Nasab Anak *Li'an* dan Anak Zina

Kata nasab diambil dari kata *na-sha-ba*, *yanshibu*, *nashbaan*, Menurut Ibnu Al-Arabi sebagaimana dikutip oleh Al-Qurtubi nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang wanita atas dasar ketentuan syari'at, jika melakukannya dengan cara maksiat hal itu tidak lebih dari sekedar reproduksi biasa bukan merupakan nasab yang benar, sehingga tidak bisa masuk dalam ayat tahrim⁸¹. Maksudnya tidak ada pengaruh dalam masalah hubungan haram dan tidak haram untuk menikah juga tidak berakibat adanya keawjiban *'iddah* sehingga seorang wanita yang hamil bukan karena menikah melainkan karena kasus *Married by accident* maka untuk menikah tidak perlu untuk menunggu lahir anaknya⁸².

Dalam hal batas masa kehamilan para Fuqaha dari Mazhab manapun bahkan dari golongan Syi'ah telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Batas minimal kehamilan ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat Luqman ayat 14, dari

⁷⁹ Alu Mubarak dan Syaikh Faaisal bin Abdul Aziz, Loc. Cit.

⁸⁰ Muhammad Nashiruddin al Albhani, *Shahih Sunan at Tirmidzi*, penerjemah: Fachrurazi, (Jakarta :Pustaka Azzam, 2006), Jilid 2, cet. Ke-1, h. 639.

⁸¹ Al-Qurtubi, *al-Jami' li ahkam Al-Qur'an*, (Beirut; Dar Al-Fikr,tt),jilid 13, h.59.

⁸² Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Editor; Nurlaily Nusroh,(Jakarta; Amzah, 2013), Ed 2, cet 1, h.23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gabungan 2 ayat ini minimal ibu mengandung anaknya adalah enam bulan⁸³.

Surat Al-Ahqaf yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥١﴾

Artinya : "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang muslim"⁸⁴.

Demikian juga firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنًا ۖ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي ۖ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿٥١﴾

Artinya : "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu"⁸⁵.

As-Sayid Sabiq menyatakan bahwa apabila seorang perempuan menikah dan enam bulan sesudah pernikahan melahirkan anak, maka anak itu anak yang sah. Mengutip Malik, diriwayatkan bahwa Ustman bin Affan di datangi oleh seorang perempuan yang telah melahirkan anak setelah enam

⁸³ *Ibid.*, h.27

⁸⁴ Pt cordoba international indonesia, *Op.Cit.*, h. 504

⁸⁵ *Ibid.*, h. 412

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan dari pernikahannya. Ustman bin affan kemudian memerintahkan agar perempuan tersebut di rajam. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib menolak adanya hukum rajam terhadap perempuan tersebut dengan argumentasi bahwa anak itu masih berada dalam pernikahan yang sah dan kehamilan bisa terjadi hanya dalam waktu enam bulan saja. Ali bin Abi Thalib berargumen dg dalil ayat al-Qur'an di surat al-Ahqaf 15, luqman 14 dan al-baqarah 233 tentang masa kehamilan dan persusuan sebanyak 30 bulan dan tentang masa persesuan yang sempurna sebanyak 2 tahun (24 bulan), sehingga kehamilan terhitung 6 bulan⁸⁶.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak zina tidak boleh di hubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana(*jarimah*) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat.⁸⁷

Diantara dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwasannya suami istri yang melakukan Li'an di hadapan hakim karena suaminya menuduh bahwa anak yang dikandung istrinya adalah hasil penzinaan sedangkan istrinya tidak mengaku lalu keduanya dipisahkan oleh hakim, maka anak yang dikandung wanita itu dinasabkan kepada ibunya dan terputus nasabnya dari jalur ayah. Sebagaimana dalam hadits Sahl bin Sa'ad As Sa'id :

⁸⁶ As-Sayid Sabiq, *fiqh as-Sunnah*, (semarang; Maktabah toha putera,tht), majlad II, hlm.357-358

⁸⁷Ahmad As-Syarbasi, *Yas'alunaka fi Ad-Din wa Al-Hayah*, jilid 4,h.103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

في حَدِيثِ الْمُتَلَاعِنِينَ الَّذِي يَرُوهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: وَكَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ، قَالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ (رواه البخري ومسلم)⁸⁸

Artinya : ” Dalam hadits suami istri yang bermula’anah yang diriwayatkan oleh sahal bin Sa’ad itu, Sahal berkata : Bahwa perempuan tersebut sedang hamil, sedang anak dibangsakan kepada ibunya. Maka menurut sunnah (cara) yang berlaku, bahwa anak tersebut menjadi ahli waris dari ibunya dan ibunya menjadi ahli waris dari anaknya menurut apa yang telah ditetapkan Allah.(HR. Bukhari dan Muslim)

Jika kedua orang yang berzina tersebut menikah dalam keadaan wanita hamil maka pernikahan itu tidak sah. Hanya saja, kalau pernikahan itu dilangsungkan dengan anggapan bahwa hal itu boleh dan sah sebagaimana mazhab sebagian ulama yang berpendapat bahwa boleh bagi seorang laki-laki yang menghamili seorang wanita dengan penzinaan menikahinya untuk menyelamatkan nasab anak dengan syarat keduanya telah bertaubat dari perzinaan dan diketahui dengan pasti bahwa yang menghamilinya adalah laki-laki itu.

Maka dalam hal ini pernikahan tu dikategorikan sebagai nikah Syubhat. Artinya, pernikahan itu berlangsung dengan anggapan bahwa hal itu boleh menurut syariat, padahal sebenarnya tidak boleh. Ini artinya pernikahan itu tidak mengubah status anak hasil perzinaan tersebut sebaagi anak zina, dia tetap dinasabkan kepada ibunya dan tidak sah dinasabkan kepada laki-laki tersebut.

Namun jika pernikahan itu dilangsungkan tanpa maksud untuk dapat mengubah nasab anak zina yang lahir, yang artinya laki-laki yang berzina menikahi perempuan yang dizinainya, maka hal itu adalah boleh menurut kesepakatan para ulama⁸⁹.

⁸⁸Al Bukhari, *Loc. cit.* Redaksi Lihat Alu Mubarak dan Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *Loc. Cit.*

⁸⁹ *Ensiklopedi Ijma'*, Penerjemah : K.H.A. Sahal Mahcfuzh, dan K.H. Musthafa Bisri, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987), cet, ke-1, h. 477.

Semua ulama sepakat (Madzhab Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) bahwa anak hasil zina itu tidak tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki (Ayah biologisnya). Dalam arti dia itu tidak memiliki bapak meskipun si laki-laki yang menzinahnya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya.⁹⁰

G. Putusan MK dan Fatwa MUI

Fatwa Majelis ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina.
2. Bahwa dalam realitas masyarakat anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya di nisbatkan kepada ibu.
3. bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, Menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

⁹⁰ Muchit a. Karim, *op.cit.*, h 291.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat ibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

4. Bahwa terhadap putusan tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris dan wali nikah dari anak hasil zinadengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum islam.
5. Bahwa oleh karena itu di pandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.

KETENTUAN HUKUM :

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan Nasab, Wali Nikah, Waris dan Nafaqah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan Nasab, Waris dan Nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang di lakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nashl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya⁹¹.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹¹Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Editor; Nurlaily Nusroh, (Jakarta; Amzah, 2013), Ed 2, cet 1, h.183-201.